



PENGUATAN UMKM UPAYA PENINGKATAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Dian Febriyani¹, Elsa^{2*}, Ma'mun Nawawi³

^{1 2 3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

* Corresponding: elsa.febi@uinbanten.ac.id

Abstrak

Indonesia Negara yang memiliki potensi yang sangat besar di industri halal dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, serta di dukung oleh UMKM yang memiliki bagian penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Potensi yang sudah dimiliki oleh Indonesia ini kalau tidak segera dimanfaatkan maka akan tertinggal oleh negara lain, karena perkembangan industri halal ini juga di ikuti oleh negara lain walupun negara tersebut mayoritas bukan muslim dan perkembangan industri halal ini terus meningkat dengan seiring meningkatnya permintaan terhadap produk-produk halal, yang menjadi gaya hidup. Sehingga sangat penting untuk memperkuat UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian dari berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk bisa menjadi pelaku pasar di industri halal dunia dibutuhkan dukungan dari UMKM yang berbasis syariah yang bisa berdaya saing global. UMKM yang bisa berdaya saing global dengan penguatan pada sertifikasi halal, sesuai dengan UUD No 33 Tahun 2014, penguatan di pemodalannya dibutuhkan kontribusi perbankan syariah serta penguatan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yaitu pelaku usaha agar selalu bisa berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan usaha dan perkembangan teknologi yang berkembang.

Kata kunci: UMKM, Industri Halal.

I. PENDAHULUAN

Industri halal pada saat ini menjadi prioritas penting dalam strategi kemajuan perekonomian suatu bangsa, bukan hanya menjadi pelengkap namun sudah menjadi bagian dalam pembangunan negara, sebagaimana Malaysia baru-baru ini memimpin dalam daftar peringkat Indikator Ekonomi Islami Global (GIE) untuk tahun kedelapan serta Arab Saudi di peringkat kedua dan diikuti oleh Uni Emirat Arab (UEA) di peringkat ke tiga dan Indonesia berada pada peringkat ke empat.

Selain itu data dari state of Islamic Economic Report (estimasi 2019) dipersentasikan dari pengeluaran konsumen sebesar 2.02 triliun dollar dari 1,9 milyar muslim dunia, yang mencakup enam sector riil ekonomi yaitu keuangan Islam 2.88 triliun, makanan halal 1.17 triliun, Fesyen Modest 277 milyar, Media Rekreasi 222 milyar, perjalanan ramah muslim 194 milyar, kosmetika 66 milyar, produk farmasi 94 milyar. Pertumbuhan industri halal tersebut menjadi strategi bagi negara-negara di dunia bahkan negara yang berpendudukan bukan mayoritas muslim mereka memfokuskan terhadap industri halal.

Potensi yang begitu besar yang dimiliki Indonesia dengan dianugerahkannya jumlah penduduk yang mayoritas muslim, sebagaimana informasi direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 236,5 juta jiwa atau 86,87% dari total populasi sebanyak 272,23 juta jiwa. (<https://databoks.katadata.co.id>). Potensi demografi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi sehingga dapat meraih peran utama dalam Industri halal global.

Berdasarkan ststae of the Global Islamic Economy Report (SGIE) oleh Dinar Standar yang dapat memperlihatkan posisi peningkatan Indonesia di Industri halal dunia yang dilihat dari posisi peringkat Indonesia. Perkembangan dalam dua tahun terakhir memperlihatkan posisi industri halal Indonesia yang terus meningkat (Tabel 1.1) Disamping itu, peran Indonesia yang masuk sebagai 10 besar global player di ke enam industri halal pada tahun 2020 memperlihatkan semakin fokusnya kebijakan skala nasional, yang juga didukung oleh meningkatnya investasi luar negeri (SGIE,2020).

Tahun	Overall	Makanan Halal	Keuangan Syariah	PRM	Fesyen Muslim	Media Islami	Halal Kos & Obat
2020	4	4	6	6	3	5	6
2019	5	-	5	4	3	-	-

Sumber SGIE 2020

Dari data di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia menempati posisi ke empat di tahun 2020 yang sebelumnya pada tahun 2019 di posisi ke lima pada Global Islamic Economy Indicator Score Rank. Dari enam sector tersebut industri makanan di posisi ke empat, keuangan Syariah pada posisi ke enam, PRM di posisi ke enam, Fesyen muslim di posisi ke tiga, media Islami di posisi ke lima dan Halal kosmetik dan obat di posisi ke enam. Dapat dilihat perkembangan dari tahun sebelumnya hanya pada tiga indikator saja yang

masuk ke sepuluh besar yaitu fasyen halal (ke tiga), pariwisata halal (ke empat) dan keuangan Islam (ke-lima), hal yang menarik pada sektor makanan halal, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal tidak masuk pada 10 besar di tahun 2019 namun ketiga sektor tersebut dapat meningkat pesat masuk ke 10 besar di tahun 2020. Dengan perkembangan ini tentu harus terus menjadi motivasi untuk Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan industri halal sebagai jumlah negara mayoritas muslim terbanyak, sehingga dapat menempati posisi pertama sebagai *player* yang menentukan pertumbuhan industri halal di dunia bukan hanya sebagai tujuan pasar.

Pertumbuhan Industri halal di Indonesia ini tidak lain adalah adanya kontribusi dari UMKM di Indonesia sebagaimana kita ketahui UMKM menempati peranana prioritas dalam perekonomian Indonesia, berdasarkan data kementrian koprasi UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun, selain itu UMKM juga bereperan dalam penyerapan tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia.

Disinilah terlihat bahwa UMKM yang bersifat padat karya, yang dapat dilihat dari kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja dengan memperluas lapangan pekerjaan dan menyuguhkan *service* yang luas kepada masyarakat sehingga berkontribusi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian serta terwujudnya stabilitas nasional.

Potensi besar yang dimiliki Indonesia belum mendudukan peran yang besar Indonesia sebagai produsen di Industri halal masih banyak berperan sebagai konsumen atau target pasar produk halal negara lain, walaupun potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar baik secara global maupun nasional. Untuk meningkatkan peran Indonesia di industri halal dan menjadikan Indonesia menjadi pemeran utama di industri halal, perlu adanya fokus penguatan UMKM menuju industri halal dengan adanya pembinaan dan pendampingan sehingga dapat bersaing di pasar global.

Peningkatan kualitas dan potensi daya saing serta dinamisme UMKM harus selalu dikembangkan dengan memberikan fasilitasi akses mereka terhadap informasi perkembangan terkini, keadaan pasar, peningkatan sumber daya manusia dalam meningkatkan kemampuan, keuangan, serta teknologi. (Nursela, 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan diatas Indonesia memiliki peluang yang besar dan layak berada di urutan teratas pada industri halal, dengan memiliki populasi muslim terbesar dan

Berdasarkan hasil pengamatan di atas tentang kondisi potensi Indonesia, maka seharusnya layak berada di urutan teratas, dengan populasi muslim terbesar dan memiliki potensi UMKM yang cukup besar. Hal ini pemerintah memberikan perhatian khusus, salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri halal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal(Aan Nasrullah, 2016)UU JPH ini yang mewajibkan penyertaan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang beredar di Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya hanya bersifat sukarela, maka pendaftaran sertifikat halal kali ini sudah bersifat *mandatory*.(Istikomah, 2019). Hal yang menarik untuk diteliti pada penelitian ini bagaimana bentuk penguatan UMKM dalam perkembangan industri halal di Indonesia

II. LITERATUR REVIEW

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok perusahaan dengan mengolah bahan baku, baik barang ataupun jasa yang input dan memproses barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang berpedoman pada syariat Islam, dimana halal kini menjadi indikator primadona yang bersifat universal sebagai jaminan kualitas suatu produk dan standar hidup (Yuwanisya et al., 2020). Dengan semakin meningkatnya sektor perindustrian di dunia pada Era Revolusi Industri 4.0 ini, industri halal hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam, selain itu kehadiran Industri halal tidak hanya untuk pemenuhan barang saja namun juga menjadi *lifestyle* (Pujayanti, 2020).

Indonesia memiliki demografi mayoritas muslim, hal ini merupakan potensi besar untuk mengembangkan industri halal di berbagai sektor, terutama pada sektor makanan halal, wisata halal, fashion halal, dan keuangan halal, hal ini diharapkan dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Fathoni, 2020) Pemahaman masyarakat terhadap industri halal sebagai sebuah kebutuhan semakin meningkat hal ini berpengaruh terhadap perkembangan industri halal di Indonesia yang semakin meningkat, sehingga halal menjadi peluang dan alat branding bagi para pengusaha Syariah untuk menjadi salah satu daya jual lebih terhadap produk yang ditawarkan.(Sismanto, 2021)

Industri halal yang menjadi gaya hidup di masyarakat menjadi pendukung semakin berkembangnya industri halal di Indonesia dengan aspek nilai tambah adanya ragam budaya di Indonesia.(Saputri, 2020)

Peran yang vital di dalam memainkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi Usaha mikro kecil menengah (UMKM) hal ini tidak hanya di Negara-Negara yang sedang berkembang tetapi juga di Negara-Negara yang sudah maju. Diakui secara luas bahwa UMKM sangat penting dikarenakan karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda, yaitu karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya.(Ari Anggarani Winadi & Vita Intan, 2014) sebagaimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hamza & Agustien, 2019) tenaga kerja UMKM, investasi UMKM, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional sektor UMKM. Namun UMKM memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan usahanya diantaranya kurangnya pemodal baik jumlah maupun sumbernya, serta kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroprasi dalam mengorganisir usahanya (Yuli Rahmini Suci, 2008).

UMKM yang berbasis Syariah adalah UMKM yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, nilai-nilai keislaman dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan keadilan(Arifqi, 2021) Dibuktikan dengan sudah tersertifikasi halal yang menjadi salah satu syarat produk untuk bisa dipasarkan dengan adanya lebel halal. Sertifikasi halal dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yaitu terjaminnya kualitas, jaminan kesegaran, serta dapat memiliki akses pasar global (Putri et al., 2020).

III. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik *content analysis* (Analisis isi) dan riset Kepustakaan (*Library research*). Teknik konten analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

IV. PEMBAHASAN

UMKM yang merupakan salah satu yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia serta terhadap perkembangan industri halal, maka jika UMKM memiliki persiapan yang baik dalam memasuki industri halal, hal yang memungkinkan Indonesia akan menjadi pemeran utama dalam pasar Industri Halal. Berikut beberapa langkah dalam penguatan UMKM di industri halal.

Bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk percepatan industry halal yaitu memberlakukan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang- undang yang dikeluarkan yaitu UU No.33 Tahun 2014, yang dimulai pada 17 Oktober tahun 2019. Tentu hal ini berdampak terhadap UMKM yang harus diberikan Pendidikan khusus agar dapat meningkatkan potensi UMKM di industri halal. (ekosistem halal,111) sebagai penanggung jawab jaminan halal, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab pada Mentri Agama. Dibetuknya Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki fungsi adalah berdasarkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014): (i) menetapkan kebijakan jaminan produk halal; (ii) menetapkan norma; (iii) menetapkan standar, produsen, dan kriteria jaminan produk halal; (iv) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negri; dan (v) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negri; yang dijelaskan dalam undang-undang jaminan produk halal.selain itu, sebelum bulan juni tahun 2020, sudah terdapat lebih dari 2000 perusahaan bersertifikat halal yang tercatat dalam Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Katadata.co.id, 2020). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah sudah mempunyai upaya dalam pengembangan UMKM pada industri halal.(Nasution, 2020)

Namun pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitaan sertifikasi halal untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama dari sector makanan halal.(Adha et al., 2018) hal ini dikarnakan tingkat pemahaman UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal masih tergolong rendah(Muklis, 2020) selain itu sebagian UMKM masih kesulitan dalam proses pengajuan sertifikasi halal serta teknis untuk memperoleh sertifikat halal tersebut(Nurani et al., 2020)

Salah satu bentuk kendala peningkatan UMKM adalah dalam kemampuan permodalan sehingga perlu peran lembaga keuangan sebagai lembaga *intermediary* untuk memabantu dalam bentuk pemberian pemodal. Dengan peran besar UMKM dalam

18

menggerakkan perekonomian Industri halal yang tidak hanya berkaitan dengan cara memproduksinya yang harus sesuai dengan syariat Islam, namun seharusnya dipertimbangkan juga bagaimana sumber pendanaan (bagaiman industri membiayainya), Lembaga keuangan Syariah dapat mengambil perannya sebagai pemberi pembiayaan dan layanan jasa keuangan Syariah yang terbebas dari riba dan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Bentuk pembiayaan oleh perbankan Syariah mengandung prinsip-prinsip: bebas dari bunga (riba), perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Maka secara ekosistem dan infrastruktur akan terintegrasi dan lebih lengkap, dari mulai produksi barang/jas sesuai persyaratan halal yang didukung pula dengan sumber pemodal berbasis Syariah. (ekosistem halal,109)

Peran perbankan tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas *riba*, *maysir* dan *gharar*, akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain management). Maka pengembangan industri halal akan lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sector industri keuangan dan perbankan Syariah.(Waharini & Purwantini, 2018)

Peran Perbankan syariah yang secara tidak langsung dalam pengelolaan industri halal yaitu dalam bentuk sebagai penyalur pembiayaan dan konsultan manajemen dalam setiap tahap proses halal *integrity* pada industri pengolahan pangan halal UMKM dan penyedia jasa logistic halal sebagai bagian dari pengawasan atas akad yang telah disepakati. Dalam konteks UMKM, perbankan Syariah dapat membina UMKM dan mempromosikan produk mereka maupun membantu untuk pembiayaan untuk sertifikasi halal yang perlu dikerjasamakan dengan lembaga sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (*social corporate responsibility*). Perbankan Syariah membantu dalam penyaluran pembiayaan dan penyaluran program pemerintah salah satunya KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan pembiayaan yang disalurkan untuk usaha UMKM.(Muttaqin et al., 2020)

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang penting dalam peningkatan Industri halal, dapat dikuatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya peningkatan kualitas produk dan terjaminnya produk dengan sertifikasi halal. Salah satu yang menjadi penghambat percepatan industry halal yaitu masih lemahnya tingkat kesadaran warga Indonesia tentang wajib halal. Penguatan dan peningkatan pilar SDM dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kebijakan halal dan peran penting penjaminan halal di Indonesia (Ekosistem halal, 108)

UMKM harus melakukan inovasi dalam pemasaran produk-produknya yaitu menggunakan perdagangan secara *e-commerce*, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas dan produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan.(Hardilawati, 2020) Dengan berkembangnya digital dan platform-platform *e-commerce* maka perlu dipersiapkan pelaku industri halal dalam hal ini UMKM dikuatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

Transformasi perkembangan digital menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan industri halal di Indonesia saat ini dengan peran digital maka dapat memberikan percepatan perkembangan UMKM, maka penting dan merupakan kebutuhan bagi para pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan transformasi digital saat ini agar UMKM terus bertumbuh di industri halal.(Karyani Etikah, Ira Geradina, 2021)

V. KESIMPULAN

Pada penelitian ini, Indonesia memiliki potensi untuk bisa menjadi *player* di industri halal, dengan menguatkan sektor UMKM berbasis syariah, beberapa alternatif solusi dari persoalan yang dihadapi oleh UMKM menuju industri halal yaitu penguatan UMKM dengan meningkatkan kesadaran sertifikasi halal yang menjadi salah satu kewajiban sebuah produk untuk di pasarkan dan diterima di pasar global, pentingnya kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap UMKM untuk memberikan pembiayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dan memasarkan produknya di era digital saat ini, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM tentang perkembangan digital yang memiliki peran penting terhadap perkembangan produknya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Nasrullah. (2016). Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Adha, M. A., Wahyudi, R., & Nahar, F. H. (2018). Pengaruh Program Loyalitas Terhadap Kesetiaan Konsumen pada Industri Halal di Yogyakarta. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 69. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.287>
- Ari Anggarani Winadi, P. T., & Vita Intan, S. (2014). Penguatan Sektor UMKM Sebagai Strategi Menghadapi Mea 2015. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, 5(1), 17895.

- Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fasa, M. I., Febrianty, A., Khoerulloh, K., Arisa, A., Utami, W., Santoso, I. R., ... & Haerany, A. (2020). *Eksistensi BISNIS ISLAMI di era revolusi industri 4.0*. Penerbit Widina
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Istikomah. (2019). Peluang Dan Tantangan Implementasi UU JPH. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 18–28. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/2486/1948>
- Karyani Etikah, Ira Geradina, M. G. H. (2021). Transformasi Digital Dan Industri Halal : Studi Kasus Pada Produsen Besar dan UMKM. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Muklis, S. P. S. (2020). *Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada DODOL Di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten*. 01(01), 21–31.
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110–119. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah : Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126–139. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/24>
- Nursela, Q. L. (2019). *Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Syariah*

- Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Kota Pekanbaru. I*, 104–113.
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–14.
- Putri, E. B. ., Mardhotillah, R. R., & Wulan, T. D. (2020). Pemanfaatan Web Seminar (Webinar) Sebagai Media Informasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha. *Prosiding SEMADIF*, 1, 267–271.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.
- Sismanto. (2021). The Halal Industry in Jurisprudence Islamic Law Perspective. *At Tawazun*, 9(1), 34–40.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) DI Indonesia. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Yuwanisya, E., Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2020). *Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui Halal Center Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga*.